

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* memiliki arti yaitu agama yang memuat ajaran-ajaran dengan membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk di dunia. Ajaran dalam islam berlaku bagi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini dari jaman dulu sampai sekarang. Ajaran Islam juga mencakup mengenai berbagai aspek kehidupan, salah satunya ialah bidang perkawinan. Perkawinan adalah hubungan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri yang berlandaskan cinta dan kejujuran dalam menjalaninya. Perkawinan juga merupakan *sunnatullah* untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Selain itu, perkawinan juga di atur dalam paturan hukum Indonesia. Menurut Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam pasal tersebut dapat dijelaskan sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja unsur

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan penting.² Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 ayat (1) Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Kata *mitssaqan ghalidzan* diambil dari firman Allah SWT yang terdapat pada surat an-Nisa' ayat 21 yang artinya:

“Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*mitssaqan ghalidzan*)”⁴

Perkawinan merupakan ikatan terbaik dalam mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia yang dari ikatan tersebut dimaksudkan untuk melestarikan kehidupan umat manusia di dunia. Dalam Islam sendiri perkawinan dianggap sebagai hal yang penting bagi manusia, dibuktikan dengan banyaknya firman dalam Al-Quran yang menganjurkan manusia untuk melakukan perkawinan

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : PT RINEKA CIPTA, 2005), hlm. 9

³ Pasal 2 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

⁴ Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 44

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” [An-Nuur/24: 32].⁵

Dalam Al-Quran dan hadis terdapat prinsip-prinsip perkawinan yang kemudian dituangkan kedalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengandung 7 (tujuh) asas sebagai berikut:

1. Asas membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal.

Suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, hal demikian dapat mewujudkan kesejahteraan dalam keluarga sehingga terwujud keluarga yang Bahagia dan kekal.

2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melakukan perkawinan, harus dicatatkan.
3. Asas monogami terbuka.

Bila suami tidak dapat bersikap adil terhadap hak-hak istrinya jika memiliki lebih dari satu istri maka cukup satu orang saja.

⁵ Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat 32

4. Asas calon suami dan istri telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan untuk terwujudnya tujuan perkawinan yang baik dan tidak mudah bepikir untuk melakukan perceraian.
5. Asas mempersulit terjadinya perceraian.
6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri.
Segala keputusan yang diambil untuk kepentingan keluarga harus dimusyawarahkan terlebih dahulu.
7. Asas pencatatan perkawinan.
Pencatatan perkawinan, mempermudah untuk mengetahui orang yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.⁶

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin-nya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁷ Sebagaimana terdapat dalam firman Allah s.w.t surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

⁶ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 7-8

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat Cet. 3*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 22

*dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”.*⁸

Di era globalisasi ini, dengan semakin canggihnya teknologi, manusia dimudahkan untuk mengakses segala informasi maupun tontonan apapun mengakibatkan banyaknya persoalan-persoalan baru yang timbul dalam kehidupan rumah tangga. Selain dari pengaruh berita-berita tersebut, pengaruh ekonomi juga menjadi masalah utama dari banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Indonesia. Harga dan kebutuhan pokok yang semakin tinggi tidak sebanding dengan pendapatan atau upah yang diterima. Selain itu lapangan kerja yang terbatas dan persaingan kerja yang semakin meningkat juga menjadi faktor pendukung pemutusan hubungan kerja atau PHK oleh beberapa perusahaan, dan pengurangan gaji terhadap karyawan yang dikarenakan masalah internal perusahaan juga dapat memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga yang dapat berakhir pada perceraian.

Dalam menjalankan kehidupan berumah tangga tidak menutup kemungkinan terjadinya sebuah pertikaian yang dapat menyebabkan kondisi rumah tangga mengalami ketidakharmonisan. Ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, dimana ketika hak dan kewajiban tidak berjalan dengan semestinya, maka pertengkaran seringkali terjadi dan

⁸ Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

menyebabkan putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya suatu hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang selama ini hidup sebagai pasangan suami dan istri⁹

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya perihal bercerai antara suami dan istri. Kata “bercerai” memiliki arti menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri.

Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan- alasan tersebut dalam Undang-Undang.

Dalam islam terdapat penjelasan dan definisi perceraian menurut ahli fiqh disebut *talak* atau *furqoh*. *Talak* diambil dari kata *Itlak*, artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.¹⁰

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum positif di Indonesia selain mengatur tentang perkawinan juga mengatur tentang perceraian, pada ketentuan pasal 39

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Cet. I*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 189.

¹⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 81-83

dijelaskan secara tegas mengenai syarat-syarat perceraian dan tata cara mengajukan perceraian.

Dan pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan siding Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.¹¹

Ketentuan peraturan perundang-undang perkawinan Indonesia pada prinsipnya selain mengatur mengenai berbagai hal tentang perkawinan juga mempertegas dan memperketat aturan bagaimana tata cara perceraian sehingga tidak serta merta semua permasalahan melakukan perceraian sebagai jalan keluar.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Demak?
2. Bagaimana menurut perspektif hukum islam terhadap kasus perceraian karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Demak?

¹¹ Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Demak.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum islam terhadap kasus perceraian karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Demak.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara tertulis maupun secara praktis :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah kontribusi pengetahuan tentang perceraian yang diakibatkan karena faktor ekonomi.dan baik dari segi pertimbangan hakim maupun dalam sudut pandang hukum positif dan hukum Islam serta memperkaya teori kepustakaan hukum khususnya hukum Islam dan Hukum Acara Peradilan Agama.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi manfaat agar bisa meningkatkan ilmu, wawasan, serta juga pengetahuan mahasiswa tentang perceraian karena faktor ekonomi. Dan penelitian ini juga bisa menjadi acuan untuk para mahasiswa melakukan penelitian yang sejenis, untuk kajian- kajian berikutnya yang lebih mendalam.
 - c. Untuk memberikan jawaban yang lebih kompleks terhadap permasalahan yang sedang penulis lakukan penelitian.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan wawasan ilmu dalam bentuk sumbangan pemikiran bagi para pihak dalam bidang hukum perkawinan khususnya pada kasus perceraian karena faktor ekonomi.
- b. Untuk mempraktekan teori penelitian hukum mengenai hukum perkawinan yang penulis peroleh selama menempuh perkuliahan.

E. Terminologi

Pada skripsi yang dibuat oleh Penulis yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Perceraian karena Faktor Ekonomi (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1217/Pdt.G/2019/PA.Dmk)” terdapat beberapa pengertian kata-kata antara lain sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.¹²
2. Perceraian pada dasarnya adalah lepasnya ikatan pernikahan antara suami dan istri. Ketika pasangan suami-istri sah dikatakan cerai, maka hak dan kewajiban antara keduanya sebagai pasangan pun akan gugur. Keduanya memiliki tanggung jawab atas diri masing-masing sejak saat diputuskan cerai.¹³

¹² <http://trimenhukumbloganda.blogspot.co.id/2014/07/pertimbangan-hukum-oleh-hakimdalam.html>, (diakses tanggal 21 April 2020, pukul 18.16 WIB)

¹³ <https://www.popmama.com/life/relationship/annas/hukum-perceraian-menurut-islam/full> (diakses tanggal 2 September 2019, pukul 11.31 WIB)

3. Faktor yaitu hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.¹⁴
4. Pengertian ekonomi menurut John Stuart Mill, ekonomi yaitu ilmu yang konsen pada penciptaan nilai tukar barang dan jasa yang dapat meningkatkan kekayaan dan kemakmuran suatu negara.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini mencakup beberapa hal, sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya atau meneliti bahan pustaka.¹⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian dalam penulisan ini Bersifat Deskriptif Analitis. Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan analitis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau objek tertentu secara faktual dan akurat.¹⁶

¹⁴ Kbbi.web.id (diakses pada tanggal 2 September 2019, pukul 12.15 WIB)

¹⁵ Soejono dan H.Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 56

¹⁶ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singakat*, (Jakarta: Raja Garindo Persada, 2007), hlm. 11

3. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Demak. Pilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan penulis bahwa Pengadilan Agama Demak memiliki wewenang untuk menangani perkara perceraian. Selain itu, Pengadilan Agama Demak memudahkan penulis dalam meneliti serta memperoleh data dan informasi demi terpenuhinya tujuan penelitian penulis.

Pengadilan Agama Demak yang beralamat di Jl. Sultan Trenggono No.23, Gandum, Karangrejo, Kec. Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59516.

4. Sumber data

- a. Data Primer : Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa naskah salinan putusan Pengadilan Agama Demak.
- b. Data Sekunder: berupa dokumen-dokumen resmi, buku kepustakaan, teori hukum, pendapat ahli hukum, serta peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Data Sekunder berasal dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer,yaitu sumber bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa literatur hukum dasar negara yaitu Pancasila,UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, terdiri dari :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - b) Kompilasi Hukum Islam
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yang terdiri dari dokumen-dokumen, hasil karya ilmiah, koran, majalah dan hasil-hasil penelitian lainnya sebagai bahan hukum penunjang penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum maupun bacaan-bacaan lain yang lebih memperjelas informasi tentang penelitian yang sedang di kaji oleh penulis.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi pustaka. Studi Kepustakaan merupakan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan yang berupa literatur, peraturan perundang-undangan, makalah dan bahan kepustakaan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti agar mendapatkan gambaran dan pengertian secara teoritis¹⁷.

6. Metode Analisa Data

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data pada penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara, data yang diperoleh di analisis secara

¹⁷ M.Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, (Jakarta: Sinar Pagi, 1985), hlm. 9

Kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperoleh dan kemudian dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul Penerapan Kebijakan Hakim terhadap Perceraian karena Faktor Ekonomi (Studi Kasus di Pengadilan Agama Demak) adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang berisi tentang kepustakaan yang meliputi tinjauan umum mengenai : Pengertian Perceraian, Asas Perceraian, Faktor Perceraian, Syarat Perceraian, Tata Cara Perceraian, Pengertian Nafkah, Jenis Nafkah, Macam Nafkah, Ukuran Nafkah, dan Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Meneliti dan membahas tentang Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena faktor ekonomi menurut putusan Nomor 1217/Pdt.G/2019/PA.Dmk dan Menurut perspektif hukum islam terhadap kasus perceraian karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Demak.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran